

Pengaruh Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi

Dwi Uthari Nabilah¹, Rusdi²
Universitas Pamulang, Indonesia
nabilauthari@gmail.com

Submitted: 28th July 2025 | **Edited:** 19th September 2025 | **Issued:** 01st October 2025

Cited on: Nabilah, D. U., & Rusdi, R. (2025). Pengaruh Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1464-1473.

ABSTRACT

In recent years, environmental sustainability and social responsibility have become increasingly important in corporate financial strategies, especially in emerging markets like Indonesia. Companies are expected not only to pursue profitability but also to engage in sustainable practices such as green accounting and corporate social responsibility (CSR). However, concerns remain regarding whether such practices are used to obscure unethical actions like tax avoidance. This study investigates the effect of green accounting and CSR on tax avoidance, with firm size as a moderating variable, in consumer non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2023. Using purposive sampling, 10 companies were selected from a population of 130, generating 60 panel data samples over six years. The study employed panel data regression analysis using EViews 12 and Microsoft Excel 2019. The findings reveal that green accounting and CSR jointly influence tax avoidance. However, individually, neither green accounting nor CSR significantly affect tax avoidance. Additionally, firm size does not moderate the relationship between green accounting and tax avoidance or between CSR and tax avoidance.

Keywords: Green Accounting, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, Firm Size, Financial Management

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pengeluaran publik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi indikator penting dalam memperkuat kemandirian fiskal suatu negara, di mana negara yang mampu mengelola sistem perpajakan secara efektif cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik (Kusuma & Wardani, 2019). Namun demikian, dalam praktiknya, tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas membuat banyak perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak, salah satunya dengan menekan biaya produksi. Sayangnya, strategi efisiensi ini kerap mengabaikan dampak lingkungan dan sosial pascaproduksi, seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya, yang justru berpotensi menimbulkan biaya eksternal lebih besar di masa depan (Putri & Harsono,

2021). Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dan kebijakan yang tidak hanya fokus pada kepatuhan pajak formal, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri dan kemajuan teknologi, muncul pula dampak negatif berupa peningkatan limbah industri yang berpotensi mencemari lingkungan, sehingga pemerintah sebagai regulator terus berupaya mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai kebijakan dan regulasi lingkungan. Di sisi lain, perusahaan sebagai pelaku ekonomi memiliki kepentingan untuk menjaga efisiensi biaya, termasuk melalui manajemen pajak guna meminimalkan beban fiskal. Salah satu strategi yang kerap digunakan adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak yang secara hukum sah karena memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa secara eksplisit melanggar hukum. Meskipun tidak ilegal, praktik *tax avoidance* sering dipandang tidak etis karena bertentangan dengan semangat keadilan dan kontribusi sosial yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap negara (Saputra & Rahmawati, 2020). Praktik ini menimbulkan dilema etis, terutama ketika perusahaan juga mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dalam mengejar efisiensi. Sementara itu, tekanan untuk tetap kompetitif di tengah regulasi yang ketat membuat tidak mudah bagi perusahaan untuk meraih keuntungan sembari patuh pada ketentuan perpajakan dan peraturan lingkungan yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi kebijakan fiskal dan regulasi lingkungan yang mendorong kepatuhan tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan usaha (Fitriani & Nugroho, 2023).

Salah satu fenomena penghindaran pajak terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tahun 2020. Dilansir dari [sindonews.com](https://www.sindonews.com) (2020). PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan *treaty shopping* melalui perusahaan Comfeed Trading BV, Belanda. PT Japfa Comfeed Indonesia menunggak pembayaran PPh sebesar Rp23.944.297.022. Jumlah total pajak yang masih harus dibayar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Masing-masing yakni Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp80.892.895.344, PPh yang terutang (20%) Rp16.178.579.069, Kredit Pajak Rp0, PPh Kurang/(Lebih) bayar Rp16.178.579.069, dan sanksi administrasi Rp7.765.717.953. Pengadilan memutuskan bahwa tunggakan PT Japfa Comfeed Indonesia bernilai nihil, namun putusan tersebut ditolak oleh Dirjen pajak, dalam pertimbangannya, majelis hakim PK menguraikan ihwal objek sengketa berupa Koreksi Atas Pengenaan Tarif PPh Pasal 26 Sebesar 20% Terhadap Pembayaran Bunga Dengan Nilai Sengketa sebesar Rp16.178.579.069. Sengketa PPh Pasal 26 terjadi karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya (*beneficial owner*) atas nilai sengketa. Majelis hakim agung PK memastikan, terdapat petunjuk yang meyakinkan majelis bahwa pemilik manfaat (*beneficial* yang sesungguhnya adalah bukan Comfeed Trading BV, Belanda melainkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Untuk itu, pajak yang belum dibayar haruslah dibayar oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sesuai dengan perhitungan yang dihitung kembali oleh majelis hakim agung PK.

Kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi penghindaran pajak secara sistematis dapat diukur melalui indikator *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak yang dibayar dengan laba sebelum pajak, yang merefleksikan tingkat kepatuhan fiskal suatu entitas usaha. ETR menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana perusahaan berkontribusi secara nyata terhadap penerimaan negara melalui kewajiban perpajakan. Semakin tinggi nilai ETR—mendekati angka 1—mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung membayar pajak secara proporsional terhadap pendapatannya, yang menunjukkan kepatuhan fiskal yang tinggi. Sebaliknya,

ETR yang rendah, khususnya yang mendekati nol, sering kali menjadi sinyal bahwa perusahaan aktif melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah regulasi atau skema pengurangan pajak yang sah namun secara substansi bertujuan untuk menekan kewajiban fiskal (Hidayat & Prasetyo, 2021). Oleh karena itu, analisis ETR tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kepatuhan pajak, tetapi juga sebagai indikator penting dalam mengevaluasi transparansi dan integritas tata kelola perusahaan, terutama dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan yang semakin mendapat perhatian publik (Utami & Sari, 2020). Dengan demikian, pengawasan terhadap rasio ETR dapat menjadi bagian dari upaya negara untuk mendorong keadilan fiskal dan memastikan kontribusi sektor usaha terhadap pembangunan berkelanjutan.

Green accounting dan corporate social responsibility saat ini mendapatkan perhatian penting dalam dunia bisnis, terlebih lagi dalam penerapannya pada konteks keberlanjutan serta tindakan praktik bisnis yang perlu mengedepankan etika bisnis. Sejak diberlakukannya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada 27 Juli 2017, yang menyatakan “Seluruh entitas jasa keuangan, emiten, serta perusahaan terbuka di Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan kepada publik”. Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi dalam mengungkapkan aspek kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, serta keuangan sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Kewajiban ini menjadi langkah konkret dalam mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab serta adaptif terhadap isu-isu keberlanjutan, sebagaimana dicatat dalam studi (Hidayah & Yusuf, 2024). Para pemangku kepentingan diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola risiko serta mematuhi peraturan yang berlaku, hal ini dilakukan untuk memperkuat kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan serta kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan serta kepatuhan pajak (Pakpahan et al., 2024).

Menurut Heryawati (2021) dalam (Putri et al., 2024) dalam beberapa kasus, Green Accounting disalahgunakan dengan cara menaikkan pengeluaran terkait lingkungan guna menurunkan jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak. Pelaksanaan Green Accounting dengan baik dapat menciptakan citra perusahaan menjadi meningkat. Sehingga keuntungan perusahaan akan bertambah. Perihal ini dapat menciptakan perusahaan cenderung melaksanakan tindakan penghindaran pajak agar meminimalkan biaya pajak yang dilakukan perusahaan. Serta menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 penyesuaian fiskal corporate social responsibility menurunkan laba kena pajak dengan mengizinkan CSR dikurangkan dari penghasilan bruto, karena dianggap sebagai kontribusi (Nusantari et al., 2022).

Firm size atau ukuran perusahaan merupakan indikator yang merepresentasikan tingkat skala operasional serta besarnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis. Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber pendanaan, baik dari internal maupun eksternal, serta menunjukkan akumulasi aset dan kekayaan yang signifikan. Ukuran perusahaan tidak hanya menggambarkan kapasitas ekonomi, tetapi juga memengaruhi aspek strategis termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Menurut Pravitasari & Khoiriatu (2022) dalam Putri et al. (2024), ukuran perusahaan sering diasosiasikan dengan kecenderungan dalam melakukan praktik *tax avoidance* karena entitas yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih besar pula untuk merancang strategi perpajakan. Namun demikian, perusahaan besar juga lebih rentan terhadap pengawasan dari otoritas pajak dan sorotan publik, sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kepatuhan fiskal demi menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, firm size tidak hanya

menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan pajak, tetapi juga menjadi penentu seberapa besar tanggung jawab dan tekanan eksternal yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan praktik perpajakannya.

LANDASAN TEORI

Stakeholders Theory

Menurut perspektif Stakeholders teori, perusahaan dipandang bukan semata-mata sebagai entitas yang berorientasi pada kepentingan internal, melainkan sebagai bagian dari ekosistem sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan nilai bagi para stakeholdernya. Stakeholders sendiri mencakup individu maupun kelompok yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap proses serta hasil pencapaian tujuan organisasi, serta memiliki potensi untuk memberikan pengaruh atau terdampak oleh aktivitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Horisch et al (2020) dalam (Pesak & Karundeng, 2023) menyatakan Stakeholders Theory adalah teori yang menjelaskan bahwasanya perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada shareholders tetapi juga kepada kelompok atau individu seperti masyarakat, lingkungan serta pemerintah sebagai Stakeholders. Dengan demikian, perusahaan harus memberikan manfaat kepada pihak pemangku kepentingan karena mereka memiliki kemampuan mengelola sumber daya untuk keberlanjutan perusahaan.

Legitimacy Theory

Teori Legitimasi yang dikemukakan pertama kali oleh Dowling dan Pfeffer tahun 1975 yang menyatakan bahwasanya perusahaan harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat serta kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Menurut Teori Legitimasi, perusahaan perlu memperoleh pengakuan sosial dari lingkungan masyarakat sekitarnya ketika mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial. Pengakuan ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan, meminimalkan potensi risiko sosial, serta mendorong peningkatan reputasi serta nilai perusahaan di mata publik. Menurut Hadi (2011) dalam (Aya et al., 2022) Perolehan legitimasi dari masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan strategis oleh perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Berdasarkan sudut pandang teori Legitimasi, perusahaan cenderung menyampaikan informasi mengenai aktivitasnya secara sukarela apabila manajemen meyakini bahwasanya tindakan tersebut mencerminkan ekspektasi publik.

Tax Avoidance

Tax avoidance atau yang disebut juga dengan penghindaran pajak merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat digunakan oleh para pelaku badan usaha atau perusahaan agar mampu menekan beban pajak. Tax avoidance merupakan praktik yang umumnya dijalankan oleh wajib pajak guna mengurangi pembayaran beban pajak individu atau perusahaan yang perutang kas negara (Dewantari et al., 2019). Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian negara karna dapat berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Tax avoidance biasa dilakukan oleh perusahaan dengan melihat kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku di suatu negara. Meskipun sifatnya adalah legal dikarenakan tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya, namun dalam hal ini jika diketahui bisa memberikan resiko denda kepada perusahaan serta bisa berpotensi pada reputasi perusahaan (Ariska et al., 2020).

Green Accounting

Green accounting merupakan praktik akuntansi yang mengintegrasikan biaya terkait pelestarian lingkungan, yang dikenal sebagai environmental costs, kedalam

komponen beban operasional perusahaan (Sugiyarti et al., 2023). Green Accounting sendiri menjadi sebuah langkah awal dalam upaya penanggulangan permasalahan lingkungan. Dalam Green Accounting ini adanya laporan tersebut memiliki tujuan agar dapat memberikan sajian informasi mengenai accounting ekonomi, sosial, serta juga lingkungan yang dapat secara jelas terlihat dalam pelaporan tersebut. Perusahaan menggunakan Green Accounting untuk mendapatkan pengakuan sosial dari pemangku kepentingan agar dapat menekan praktik penghindaran pajak karena perusahaan lebih fokus pada pencitraan positif. Sehingga dalam hal ini bisa memberikan penilaian serta bahan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan yang ingin dilakukan saat pengambilan keputusan untuk investasi (Dharmawati et al., 2024).

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan pada lingkungan serta masyarakat, yang mencerminkan kepedulian perusahaan pada dampak sosial serta ekologis dari aktivitas usahanya, tanpa mengesampingkan kapasitas serta keberlanjutan operasional perusahaan itu sendiri (Marlina & Darma, 2022). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) didefinisikan oleh Wibisono (2007) dalam (Nusantari et al., 2022) “sebagai dedikasi terus-menerus dari sebuah organisasi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi para pekerjanya serta keluarganya, serta untuk bertindak secara etis serta memberikan kontribusi secara ekonomi baik kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat yang lebih luas.” Suatu upaya guna memperoleh legitimasi dari masyarakat melalui CSR. Agar bisnis dapat berkelanjutan, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki korelasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan para pemangku kepentingan mempengaruhi operasional perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena memungkinkan pengujian korelasi dengan variabel melalui data numerik yang dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2020). Pendekatan tersebut dipilih agar memberikan hasil yang objektif dan terukur dalam melihat pengaruh antar variabel yang diteliti serta untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh green accounting serta corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel independen terhadap praktik tax avoidance yang berperan sebagai variabel dependen, dengan firm size diposisikan sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi BEI www.idx.co.id, mencakup laporan keuangan, laporan tahunan, serta laporan keberlanjutan perusahaan, yang dijadikan fondasi utama dalam analisis pada variabel yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2023, yaitu sebanyak 130 perusahaan. Namun, setelah melalui proses penyaringan menggunakan metode purposive sampling, perusahaan yang menjadi sample pada penelitian ini sebanyak 10 perusahaan. Sehingga menghasilkan total 60 observasi data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik deskriptif, regresi linear berganda. Untuk menentukan model regresi panel yang paling sesuai, dilakukan uji pemilihan model dan diperoleh bahwa Fixed Effect Model merupakan model terbaik. Selanjutnya, penelitian ini melakukan uji asumsi klasik guna memastikan kelayakan model, serta uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen. Peneliti juga menggunakan Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis – MRA). Seluruh analisis dilakukan dengan aplikasi olah data E-Views versi 12.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Table 1. Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	T hitung	Probabilitas
C	-0.015993	-0.015147	0.9882
GA	-0.354590	-1.052618	0.3200
CSR	0.086932	0.260717	0.8002

Sumber: Data penelitian, 2025

Pengaruh Green Accounting terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian analisis regresi data panel diatas mempunyai nilai Probability sebesar $0.3200 > 0.05$ dan nilai t-statistic green accounting 1.052618 lebih besar dari t table ($1.052618 < 1.67203$) dengan koefisien bertanda negatif, maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya green accounting secara parsial tidak berpengaruh dengan tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pesak & Karundeng, 2023), (Candra et al, 2021), dan (Putri et al., 2024) yang membuktikan bahwa green accounting tidak memberi dampak pada tax avoidance. Namun hasil pada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Sipayung et al., 2024) dan (Hamimah et al., 2024) yang menyatakan bahwa green accounting berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pada dasarnya, green accounting bertujuan untuk menyajikan data yang lebih komprehensif dan sesuai mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu perusahaan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan transparansi hal ini berarti penggunaan biaya lingkungan tidak dimanfaatkan sebagai tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical yang ada dalam sampel penelitian. Perusahaan yang dipilih dalam sampel penelitian yakni perusahaan yang telah ikut serta dalam penilaian PROPER yang artinya perusahaan terhadap memiliki lingkungan kepedulian serta bertanggung jawab pada lingkungan maka dalam hal ini cenderung menghindari penghindaran pajak demi menjaga legitimasi dari masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif teori stakeholder bahwa perusahaan melakukan yang terbaik untuk stakeholder agar mempengaruhi keputusan dari Stakeholder terhadap keberlanjutan perusahaan. Perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya tidak hanya untuk keuntungan bagi perusahaan tetapi juga untuk kepentingan para pemangku kekuasaan.

Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian analisis regresi data panel diatas mempunyai nilai Probability sebesar $0.8002 > 0.05$ dan Nilai t-statistic CSR 0.260717 lebih kecil dari t table ($0.260717 < 1.67203$) maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya CSR secara parsial tidak berpengaruh dengan Tax Avoidance. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian (Wardani et al., 2016) yang membuktikan bahwa corporate social responsibility tidak memberi dampak pada tax avoidance. Namun hasil pada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suropto (2021) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap tax avoidance.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikit item yang dalam corporate social responsibility yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Pelaporan corporate social responsibility tidak bisa menjadi ukuran terhadap kinerja corporate social responsibility yang diungkapkan oleh perusahaan karena informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tujuan pengungkapan CSR sendiri adalah

untuk membuat citra perusahaan semakin baik dimata stakeholder-nya melalui kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan teori pada penelitian ini, perusahaan akan berusaha melakukan berbagai tindakan untuk menarik perhatian stakeholders-nya agar dapat membangun keyakinan masyarakat bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi dengan baik dan telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) lebih rendah dari taraf signifikansi yaitu 0.05 atau ($0.000000 > 0.05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa green accounting, dan corporate social responsibility berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance pada perusahaan Consumer Non-Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi dan rendahnya perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan dipengaruhi oleh variabel yang diteliti. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sipayung et al., 2024), yang menunjukkan bahwa penerapan green accounting dan corporate social responsibility secara bersamaan memberikan kontribusi yang signifikan pada tindakan tax avoidance.

Temuan ini sejalan dengan teori stakeholder dan teori legitimasi, yang menjelaskan bahwa perusahaan menjalankan praktik green accounting dan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperoleh legitimasi dan pengakuan sosial dari para pemangku kepentingan. Melalui pendekatan ini, perusahaan berusaha membentuk citra positif agar dianggap bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sehingga dapat mengurangi tekanan dari publik maupun otoritas. Green accounting berperan dalam mencatat dan mengakui biaya lingkungan sebagai beban yang sah, sehingga dapat menurunkan laba kena pajak dan secara tidak langsung mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Di sisi lain, pelaksanaan CSR berfungsi sebagai strategi pencitraan yang mendukung reputasi perusahaan, yang berpotensi memengaruhi kebijakan fiskal internal, termasuk strategi penghindaran pajak. Dengan kata lain, kedua pendekatan ini tidak hanya berdampak pada aspek keberlanjutan, tetapi juga memiliki implikasi strategis dalam pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan.

Uji Moderated Regression Analysis

Uji MRA Persamaan 1

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa firm size tidak mampu memoderasi pengaruh green accounting terhadap tax avoidance. Hal ini dibuktikan dengan nilai probability dari uji Interaksi variabel green accounting yang moderasi firm size adalah sebesar 0.3353 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0.05. Dapat disimpulkan bahwa firm size tidak mampu memoderasi pengaruh green accounting terhadap tax avoidance.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2024) yang menyatakan bahwa firm size tidak mampu moderasi pengaruh green accounting terhadap penghindaran pajak. dikarenakan perusahaan yang sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak hanya diperoleh oleh perusahaan besar namun perusahaan yang memiliki ukuran kecil juga sudah mendapatkan penghargaan peringkat baik yang selaras dengan perusahaan besar, di samping itu perusahaan kecil juga banyak yang telah ikut serta PROPER dengan demikian efisiensi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada lingkungan tidak sekadar dipunyai perusahaan berukuran besar tetapi juga dimiliki oleh perusahaan kecil sehingga firm size tidak berpengaruh pada tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan serta perlindungan lingkungan.

Uji MRA Persamaan 2

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa firm size tidak mampu memoderasi pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance. Hal ini dibuktikan dengan nilai Probability dari uji Interaksi Variabel CSR yang dimoderasi firm size adalah sebesar 0.3353 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa firm size tidak mampu memoderasi pengaruh corporate Social Responsibility dan tax Avoidance.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena CSR adalah bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan sekitar termasuk pemerintah sebagai stakeholder-nya. Tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin tinggi dilihat dari semakin besarnya firm size karena semakin banyak cakupan dan jangkauan yang harus diperhatikan yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat oleh karna itu CSR tidak dipergunakan oleh perusahaan sebagai strategi penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afat & Erawati, 2023) yang menyatakan bahwa firm size tidak dapat memoderasi corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak, namun tidak sejalan dengan Faiz (2022) yang menyatakan firm size memoderasi pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap tax avoidance.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa secara simultan Green Accounting dan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kedua variabel ini diterapkan secara bersamaan, keduanya dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. Temuan ini memberikan makna bahwa integrasi antara praktik akuntansi lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial secara kolektif memiliki kontribusi terhadap perilaku fiskal perusahaan, khususnya dalam upaya menghindari beban pajak secara legal.

Namun demikian, saat diuji secara parsial, baik Green Accounting maupun CSR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, masing-masing variabel belum cukup kuat untuk menjelaskan perubahan perilaku penghindaran pajak perusahaan secara mandiri. Hal ini mengimplikasikan bahwa implementasi Green Accounting dan CSR di Indonesia, khususnya pada sektor Consumer Non-Cyclical, masih belum dijalankan secara strategis atau belum terintegrasi ke dalam pengambilan keputusan perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. Dengan kata lain, keberadaan laporan lingkungan dan sosial belum dianggap sebagai bagian penting dalam tata kelola fiskal perusahaan.

Selain itu, variabel firm size sebagai moderator juga tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara Green Accounting dan CSR terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa besar kecilnya skala perusahaan tidak menentukan seberapa kuat pengaruh kedua variabel tersebut terhadap strategi penghindaran pajak. Implikasi dari hasil ini adalah perlunya peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan dan penguatan regulasi yang tidak hanya mendorong perusahaan untuk patuh secara administratif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan secara substansial dalam praktik bisnis dan fiskal. Pemerintah dan otoritas pajak juga diharapkan lebih aktif

dalam menilai kualitas implementasi Green Accounting dan CSR agar keduanya dapat berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas fiskal yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afat, L. S., & Erawati, T. (2023). Pengaruh CSR dan CI terhadap Penghindaran Pajak Dengan Size Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 5(1).
- Ariska, M., Aya, Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Firm Size dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142.
- Aya, K. M. L., Hariyanti, W., & Sugiarti. (2022). The Effect of Financial Ratio Analysis, Transfer Pricing and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94.
- Candra, J., Anita, J., Widya, & Katharina, N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, Capital Intensity, Inventory Intensity, Green Accounting Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jimea*, 5(3), 15–33.
- Dewantari, N. L. S., Cipta, W., & Susila, G. P. A. J. (2019). Pengaruh Firm Size Dan Leverage Serta Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Food and Beverages Di BEI. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 5(2), 2476–8782.
- Dharmawati, T., Mayndarto, E. C., Djaini, A., Utama, A. S., & Ardianingsih, A. (2024). The Influence of Green Accounting and Corporate Social Responsibility on Company Value: Study on Bumn Bank in Indonesia. *Business and Accounting Research (IJEBA) Peer Reviewed-International Journal*, 8(1), 2614–1280.
- Faiz, M. N. (2022). Analisis pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap tax avoidance dengan variabel moderasi firm size (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Repository.
- Fitriani, E., & Nugroho, A. H. (2023). Sinergi Kebijakan Fiskal dan Regulasi Lingkungan dalam Mendorong Kepatuhan Perusahaan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Lingkungan*, 5(1), 66–79.
- Hamimah, N., Ningrum, R. N. A. S., & Riyani, S. (2024). Pengaruh Green Accounting dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *PIM Prosidang Pekan Ilmiah Mahasiswa*, 5(1), 2774–3888.
- Hidayah, A. F., & Yusuf, M. (2024). Pengaruh Firm Size, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 2–15.
- Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2021). Pengaruh Effective Tax Rate terhadap Indikasi Praktik Tax Avoidance di Perusahaan Terbuka Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 6(2), 88–102.
- Kusuma, H., & Wardani, R. K. (2019). Efektivitas Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Pendapatan Negara di Era Digital. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(2), 120–135.
- Marlina, N., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh Sales Growth, Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 241–260.
- Nusantari, E., Hermawan, D. C., Murtanto, & Faisal, A. R. (2022). The Effect of

- Corporate Social Responsibility on Mining Company Tax Avoidance. Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 5(1), 3075–3087.
- Pakpahan, F. C., Malau, H., & Susanti, M. (2024). The Effect of Profitability, Leverage, and Green Accounting, on Tax Avoidance in the Pefindo 25 Index for the Periode 2018-2022. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 2597–5234.
- Pesak, P. J., & Karundeng, F. E. (2023). Akuntansi Hijau dan penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1).
- Putri, A. R., & Harsono, A. (2021). Implikasi Strategi Penghindaran Pajak Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Berkelanjutan*, 6(1), 45–60.
- Putri, R. A., Sembiring, C. L., & Nasihin, I. (2024). The Effect of Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners and Green Accounting on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 2597–5234.
- Saputra, Y. D., & Rahmawati, N. (2020). Etika Bisnis dalam Praktik Tax Avoidance pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 110–124.
- Sipayung, D. P., Simbolon, R. F., & Susanti, M. (2024). Temuan Tax Avoidance Sektor Consumer Non-Cyclical di BEI Periode 2023. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 2655–6022.
- Sugiyarti, L., Sutandijo, Asmilia, N., & Hanah, S. (2023). Nilai Perusahaan: Arus Kas Oprational, Corporate Social Responsibility dan Green Accounting. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 13(2).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA Bandung.
- Suripto. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit dan Manajemen laba Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(1), 1651.
- Utami, Y., & Sari, D. A. (2020). Peran Effective Tax Rate dalam Mengukur Kepatuhan Pajak dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 5(1), 55–70.
- Wardani, A. K., Anggara, E., & Amirah. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance (GCG), dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *PERMANA Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 7(2).